

TERHADAP ISTRI DI LINGKUNGAN RUMAH TANGGA (Studi Di Unit PPA Polres Kepulauan Mentawai)

(Rendra Putra, No BP: 1220113006, Universitas Andalas, 106 hlm, 2014)

ABSTRAK

Kekerasan di Lingkungan Rumah Tangga terutama terhadap Istri telah merambat ke seluruh wilayah Indonesia. Kasus KDRT tidak saja terjadi di kota besar tetapi juga di kota kecil seperti di Propinsi Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Masyarakat Mentawai adalah masyarakat yang masih tertinggal, mereka masih memegang kuat aturan adat dalam tatanan kehidupan masyarakatnya dan banyak yang belum tahu tentang aturan hukum yang ada di negara ini. Dengan adanya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, telah menjadi dasar bagi Penyidik dan Penyidik Pembantu untuk melakukan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Fisik terhadap Istri di Lingkungan Rumah Tangga di Unit PPA Polres Kepulauan Mentawai. Rumusan permasalahan adalah Bagaimanakah Penegakan Hukum Tindak Pidana Fisik terhadap Istri di Lingkungan Rumah Tangga di Unit PPA Polres Kepulauan Mentawai. Apakah Kendala yang dihadapi oleh Unit PPA Polres Kepulauan Mentawai dalam melakukan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Istri di Lingkungan Rumah Tangga. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Kepulauan Mentawai menghadapi kendala dalam penegakan hukum Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Istri di Lingkungan Rumah Tangga. Dalam rangka menjawab permasalahan digunakan pendekatan secara yuridis sosiologis. Dalam Penegakan Hukumnya Penyidik dan Penyidik Pembantu Unit PPA Polres Kepulauan Mentawai memakai dua mekanisme dalam Penegakan Hukumnya, yaitu dengan istilah penegakan hukum secara Yuridis dan Non Yuridis. Penegakan hukum secara Yuridis adalah Penegakan hukum yang melalui prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mana penyelesaian perkaranya menempuh jalur hukum. Sedangkan penegakan hukum secara Non Yuridis adalah penegakan hukum yang juga melalui prosedur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi didalam penegakan hukum ini Penyidik dan Penyidik Pembantu dapat melakukan diskresi berupa tindakan lain yang tidak terikat oleh aturan hukum dalam melakukan penyelesaian perkara berupa penyelesaian kekeluargaan. Hambatan yang dihadapi, tidak adanya anggaran biaya dari pihak Kepolisian untuk membiayai *Visum et Repertum* para korban, Dalam hal pembuktian ketidak terbukaan korban memberikan keterangan dikarenakan masih trauma dan menganggap masalah tersebut aib keluarga. Belum adanya Penyidik Polwan dan Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Upaya yang dilakukan menanggulangi biaya *Visum et Repertum* korban dan yang masih trauma Penyidik dan Penyidik Pembantu mendatangkan Psikolog untuk mengembalikan kepercayaan diri korban, dan mengadakan koordinasi dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk memberikan penyuluhan. Untuk sementara penyidikan KDRT dilakukan oleh Penyidik dan Penyidik Pembantu Polki Polres Kepulauan Mentawai dan untuk Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dipakai ruangan penyidikan Sat Reskrim Polres Kepulauan Mentawai.